

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
ATAU KONSUMEN APABILA PERUSAHAAN YANG
DIINVESTASIKAN MENJADIKAN
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI SALAH SATU
ASETNYA**

SKRIPSI



Oleh

BUCHORY RAMADHANA

NIM : 2021010002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
ATAU KONSUMEN APABILA PERUSAHAAN YANG
DIINVESTASIKAN MENJADIKAN
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI SALAH SATU
ASETNYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

BUCHORY RAMADHANA

NIM : 2021010002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
ATAU KONSUMEN APABILA PERUSAHAAN YANG
DIINVESTASIKAN MENJADIKAN *CRYPTOCURRENCY*
SEBAGAI SALAH SATU ASETNYA**

Nama : BUCHORY RAMADHANA

N I M : 2021010002

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 06 Juli 2025

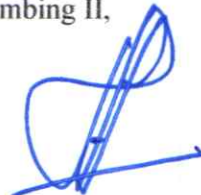
Pembimbing I,



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.

NIPY : 107102020221179

Pembimbing II,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020180132



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **BUCHORY RAMADHANA**
2. N.I.M : 2021010002
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
ATAU KONSUMEN APABILA PERUSAHAAN YANG
DIINVESTASIKAN MENJADIKAN
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI SALAH SATU
ASETNYA**
6. Pembimbing I : **Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.**
Pembimbing II : **Dara Puspitasari, S.H., M.H.**
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
	Judul		
	Latar Belakang		
	Rumusan Masalah		
	Revisi Bab I		
	Revisi Bab II - Bab III		
	Revisi Bab III - Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 06 Juli 2025
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 07 Juli 2025
10. Hari/Tanggal : Senin/07 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
NIPY : 107102020221179

Pembimbing II



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

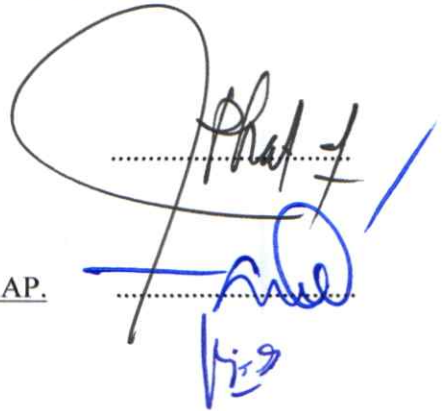
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAU KONSUMEN APABILA PERUSAHAAN YANG DIINVESTASIKAN MENJADIKAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI SALAH SATU ASETNYA**

NAMA : BUCHORY RAMADHANA
N.I.M : 2021010002

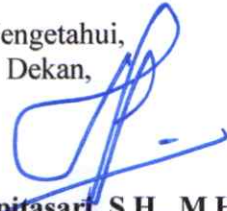
Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 07 Juli 2025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Ketua.
2. Nama : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.
NIPY : 107102020120030
Anggota.
3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY: 107102020210472

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : BUCHORY RAMADHANA
NIM : 2021010002
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
ATAU KONSUMEN APABILA PERUSAHAAN YANG
DIINVESTASIKAN MENJADIKAN
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI SALAH SATU
ASETNYA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



BUCHORY RAMADHANA
NIM : 2021010002

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : BUCHORY RAMADHANA
NIM : 2021010002
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAU KONSUMEN
APABILA PERUSAHAAN YANG DIINVESTASIKAN MENJADIKAN
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI SALAH SATU ASETNYA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



BUCHORY RAMADHANA
NIM : 2021010002

MOTTO

“Pelakon Mengukir Sejarah, Sementara Penonton Resah Mengusir Gerah”

SELALU ADA PILIHAN : Saat layar tonil digulung terbuka, itulah tanda mulanya sandiwara. Pelakon bersalin peran, lepas dari kediriannya demi pertunjukan terbaik. Sementara itu, penonton terpesona dalam dinamika cerita. Kadang menggebu, kadang mendayu, bak ombak menghempas perahu. Jauh lebih mudah menjadi penonton. Tugasnya tinggal tepuk tangan, mengumpat atau mencaci, membayar, dihibur lalu pergi. Sementara itu, seorang pelakon berjuang tiada henti, untuk menampilkan sisi terbaik setiap hari. Hidup manusia adalah panggung yang disaksikan semesta. Entah kita menjadi penonton yang sekedar lewat kemudian sirna, atau sedia berdarah mengukir sejarah. Pilihan selalu ada, bagi para manusia merdeka. KARENA HIDUP MANUSIA ADALAH PANGGUNG YANG DISAKSIKAN SEMESTA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan
kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAU KONSUMEN APABILA PERUSAHAAN YANG DIINVESTASIKAN MENJADIKAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI SALAH SATU ASETNYA”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Ibu Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H Dosen Pembimbing I dan Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Keluarga tercinta, Istri dan Anak serta Ibu dan Bapak, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan saya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis,



BUCHORY RAMADHANA

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAU KONSUMEN APABILA PERUSAHAAN YANG DIINVESTASIKAN MENJADIKAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI SALAH SATU ASETNYA

Buchory Ramadhana

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 terdapat dualisme pengaturan dengan otoritas lain, dimana Bank Indonesia melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, tetapi Bappebti mengizinkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia; dan 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadi *cryptocurrency* sebagai asetnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian pertama bahwa pengaturan hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset perusahaan di Indonesia, bahwa *cryptocurrency* bukannya alat pembayaran yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas sebagaimana Pasal 1 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dalam hal ini tidak ada ketentuan eksplisit tentang bagaimana perusahaan menggunakan *cryptocurrency* sebagai bagian dari asetnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan kesimpulan kedua bahwa perlindungan hukum terhadap investor atau konsumen apabila perusahaan yang diinvestasikan menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu asetnya masih belum optimal karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur hal tersebut secara komprehensif. Meskipun prinsip keterbukaan informasi dan tanggung jawab direksi diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun ketidakpastian hukum tetap muncul akibat belum adanya standar akuntansi, batasan penggunaan, serta mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Investor; Investasi; *Cryptocurrency*.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS OR CONSUMERS WHEN THE COMPANY THEY INVEST IN USES CRYPTOCURRENCY AS ONE OF ITS ASSETS

Buchory Ramadhana

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

Bappebti Regulation Number 8 of 2021 presents a regulatory duality with other authorities. Bank Indonesia prohibits the use of cryptocurrency as a means of payment, but Bappebti permits the trading of crypto assets as commodities. This creates legal ambiguity for businesses and the public. The author raises two issues: 1) What are the legal regulations for the use of cryptocurrency as a company asset in Indonesia? And 2) What legal protections are available for investors or consumers if the company they invest in uses cryptocurrency as an asset.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and case approach.

The first research finding is that the legal regulation for the use of cryptocurrency as a corporate asset in Indonesia states that cryptocurrency is not a legal tender as stipulated in Article 1 number 1 of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, but is recognized as a commodity as stipulated in Article 1 of Bappebti Regulation Number 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Physical Crypto Asset Markets (Crypto Assets) on Futures Exchanges. In this case, there are no explicit provisions regarding how companies use cryptocurrency as part of their assets, thus creating legal uncertainty. And the second conclusion is that legal protection for investors or consumers if the company they invest in uses cryptocurrency as one of its assets is still not optimal due to the lack of specific regulations that comprehensively regulate this. Although the principles of information transparency and the responsibilities of directors are regulated in the Limited Liability Company Law, legal uncertainty still arises due to the lack of accounting standards, usage restrictions, and clear oversight mechanisms, thus creating a legal vacuum.

Keywords: *Legal Protection; Investor; Investment; Cryptocurrency.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	17
1.5.3. Landasan Teori.....	20
1.6. Penelitian Terdahulu.....	24
1.7. Metode Penelitian	26
1.7.1. Jenis Penelitian.....	26
1.7.2. Metode Pendekatan	27
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	29
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	31
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	32
1.8. Sistematika Penulisan.....	32
 BAB II PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ASET PERUSAHAAN DI INDONESIA	
2.1. Sejarah <i>Cryptocurrency</i>	34
2.2. Perbedaan Transaksi Antara Uang Konvensional Dengan <i>Cryptocurrency</i>	36
2.3. Perdagangan Pasar Fisik dan Para Pihak Dalam <i>Cryptocurrency</i>	41

2.4.	Kontrak Berjangka dan Bursa Berjangka Dalam <i>Cryptocurrency</i>	46
2.5.	Pengaturan Hukum Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Aset Perusahaan di Indonesia	51
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAU KONSUMEN APABILA PERUSAHAAN YANG DIINVESTASIKAN MENJADIKAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI SALAH SATU ASETNYA		
3.1.	Praktik <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	69
3.2.	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI).....	71
3.3.	Risiko Hukum Penggunaan Aset Kripto	73
3.4.	Akibat Hukum Dari Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Aset Perusahaan di Indonesia.....	82
3.5.	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atau Konsumen Apabila Perusahaan Yang Diinvestasikan Menjadikan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Salah Satu Asetnya	89
BAB IV PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan	98
4.2.	Saran	98
DAFTAR BACAAN		